



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Ryandagho Zaves Harindah, Tempat Tanggal Lahir di Sensong, 06 Juni 1998, Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Lesa Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nindi Estika Pasikuali, Tempat Tanggal Lahir di Lesa 08 Maret 1999, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Alamat Kelurahan Lesa Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 03 Maret 2023w dalam Register Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pemikahan Nomor: 7103-KW-13112019-0001 tertanggal 13 November 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melangsungkan pernikahan di Kepl. Sangihe pada tanggal 13 November 2019;



2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama MAUDY ELZIRA HARINDAH yang lahir di Manado pada tanggal 5 Agustus 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-28102019-0001 yang di keluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Ratna M. Lombongadil, SH tertanggal pada 28 Oktober 2019, tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ibu NINDI ESTIKA PASIKUALI;
3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke Satu Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah RYANDAGHO ZAVES HARINDAH dengan Ibu NINDI ESTIKA PASIKUALI sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah MAUDY ELZIRA HARINDAH Anak ke Satu Perempuan dari Ayah RYANDAGHO ZAVES HARINDAH dengan Ibu NINDI ESTIKA PASIKUALI;



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON;
5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-13112019-0001 atas nama RYANDAGHO ZAVES HARINDAH dengan NINDI ESTIKA PASIKUALI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103140606980302 atas nama RYANDAGHO ZAVES HARINDAH, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103244803990001 atas nama NINDI ESTIKA PASIKUALI, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103241705210002 atas nama Kepala Keluarga RYANDAGHO ZAVES HARINDAH, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7103-LT-28102019-0001 atas nama MAUDY ELZIRA HARINDAH, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Julvia Pasikuali dan Saksi Felix Mamantung, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Julvia Pasikuali di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan perubahan status dari akte kelahiran anak dari para Pemohon;
 - Bahwa anak dari para Pemohon yang akan diubah statusnya tersebut bernama Maudy Elzira Harindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari para Pemohon lahir di Manado pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen pada 13 November 2019;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan di Manado karena tidak ada uang untuk berangkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di Pengadilan ini karena anak tersebut lahir di luar pernikahan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir di luar pernikahan karena awalnya Pemohon II sudah hamil duluan ketika berpacaran dengan Pemohon I, dan ketika anak tersebut sudah lahir, para Pemohon hidup berpeliharaan;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon untuk pengesahan anak ini yaitu untuk keperluan anak sekolah nantinya;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah berumur tiga tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Maudy Elzira Harindah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Maudy Elzira Harindah yaitu dari pengakuan para Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Felix Mamantung di persidangan mengucapkan janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan perubahan status dari akte kelahiran anak dari para Pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon yang akan diubah statusnya tersebut bernama Maudy Elzira Harindah;
- Bahwa anak dari para Pemohon lahir di Manado pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen pada 13 November 2019;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan di Manado karena tidak ada uang untuk berangkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di Pengadilan ini karena anak tersebut lahir di luar pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon lahir di luar pernikahan karena awalnya Pemohon II sudah hamil duluan ketika berpacaran dengan Pemohon I, dan ketika anak tersebut sudah lahir, para Pemohon hidup berpelihara;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon untuk pengesahan anak ini yaitu untuk keperluan anak sekolah nantinya;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah berumur tiga tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Maudy Elzira Harindah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Maudy Elzira Harindah yaitu dari pengakuan para Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28102019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari Ibu Nindi Estika Pasikuali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Lesa, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe (P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28102019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Oktober 2019, atas nama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari Ibu Nindi Estika Pasikuali (P-5);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak para pemohon lahir di luar pernikahan para Pemohon karena awalnya Pemohon II sudah hamil duluan ketika berpacaran dengan Pemohon I, dan ketika anak tersebut sudah lahir, para Pemohon hidup berpelihara;
- Bahwa maksud para pemohon memohon pengesahan anak untuk keperluan anak sekolah nantinya dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Lesa, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Halaman 6 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 7103-KW-13112019-0001 antara Ryandagho Zaves Harindah dan Nindi Estika Pasikuali menikah tanggal 27 September 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. E. B. Sahggamu, S.TH, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan Saksi Julvia Pasikuali dan saksi Felix Mamantung, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28102019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Oktober 2019, atas nama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Julvia Pasikuali dan saksi Felix Mamantung yang menerangkan anak yang bernama Maudy Elzira Harindah, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi karena awalnya Pemohon II sudah hamil duluan ketika berpacaran dengan Pemohon I, dan ketika anak tersebut sudah lahir, para Pemohon hidup berpeliharaan;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan Para Pemohon hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang perempuan Nindi Estika Pasikuali yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak Perempuan bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28102019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Oktober 2019, untuk keperluan anak sekolah nantinya dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Perempuan bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019, merupakan anak dari pasangan suami istri Ryandagho Zaves Harindah dan Nindi Estika Pasikuali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Julvia Pasikuali dan saksi Felix Mamantung yang menerangkan bahwa anak yang bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019 tersebut merupakan anak kandung pasangan suami istri Ryandagho Zaves Harindah dan Nindi Estika Pasikuali dan dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019, telah memakai marga Harindah yang mana merupakan marga dari ayahnya yaitu Ryandagho Zaves Harindah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak Perempuan bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019, benar merupakan anak dari pasangan suami istri Yunius Mananohas dan Paramitha Amema;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitem angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P-1, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon angka 3 dan angka 4 merupakan satu kesatuan, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum tersebut kurang tepat namun guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka petitum angka 3 dan angka 4 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum anak Para Pemohon yang bernama Maudy Elzira Harindah merupakan anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah Ryandagho Zaves Harindah dan Ibu Nindi Estika Pasikualli;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama anak yang bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-28102019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Oktober 2019;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register yang disediakan maupun pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Maudy Elzira Harindah lahir di Manado tanggal 05 Agustus 2019, tentang pengesahan anak tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Verawaty Roboth, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 190.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);